



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK NORMALISASI KALI CILIWUNG DARI JALAN
TB. SIMATUPANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SAMPAI
DENGAN KAMPUNG MELAYU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1746 Tahun 2019, telah ditetapkan Lokasi untuk pembangunan normalisasi Kali Ciliwung dari Jalan TB. Simatupang, Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Timur dan telah berakhir masa berlakunya;
 - b. bahwa dengan telah berakhirnya masa berlaku Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan pelaksanaan pengadaan tanah belum dapat diselesaikan secara keseluruhan, maka sesuai ketentuan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, dalam rangka kelanjutan pelaksanaan pengadaan tanah perlu ditetapkan kembali dengan melakukan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi untuk Normalisasi Kali Ciliwung dari Jalan TB. Simatupang, Kota Administrasi Jakarta Selatan Sampai Dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
6. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 73007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK NORMALISASI KALI CILIWUNG DARI JALAN TB. SIMATUPANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SAMPAI DENGAN KAMPUNG MELAYU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Lokasi untuk normalisasi Kali Ciliwung seluas ± 122,3 Ha (lebih kurang seratus dua puluh dua koma tiga hektar) yang terletak di Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Rawajati, Kelurahan Pengadegan, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Kampung Melayu yang terletak di Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kelurahan Balekambang, Kelurahan Cililitan, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai peta Nomor 106/S/T/PPSR/DCKTRP/XI/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam rangka normalisasi Kali Ciliwung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi perencanaan pembangunan serta mengamankan baik secara langsung maupun tidak langsung.

- KETIGA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus mengumumkan/mempublikasikan Penetapan Lokasi untuk normalisasi Kali Ciliwung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 7 (tujuh) hari kerja.
- KELIMA : Apabila pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sudah selesai, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus menyampaikan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta melaporkan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Walikota Jakarta Timur dan Walikota Jakarta Selatan apabila pada Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).
- KETUJUH : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang
Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

8. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Walikota Jakarta Selatan
11. Walikota Jakarta Timur
12. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
18. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
19. Camat Jagakarsa
20. Camat Pasar Minggu
21. Camat Pancoran
22. Camat Tebet
23. Camat Pasar Rebo
24. Camat Kramat Jati
25. Camat Jatinegara
26. Lurah Tanjung Barat
27. Lurah Pejaten Timur
28. Lurah Rawajati
29. Lurah Pengadegan
30. Lurah Cikoko
31. Lurah Kebon Baru
32. Lurah Gedong
33. Lurah Balekambang
34. Lurah Cililitan
35. Lurah Cawang
36. Lurah Bidara Cina